

# **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

### **1. UMUM**

#### **1.1. Pendirian dan Informasi Umum**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar, Kota Magelang RSUD Tidar Kota Magelang semula milik Yayasan Zending pada masa Kolonial Belanda (Zendingziekenhuis), yang kemudian diresmikan menjadi Rumah Sakit Umum pada tanggal 25 Mei 1932, dengan fasilitas awal sebagai berikut :

1. Ruang Rawat Inap A (sekarang Ruang Dahlia);
2. Ruang Rawat Inap B;
3. Ruang THT (sekarang Ruang Flamboyan);
4. Kamar Operasi & Poliklinik (sekarang direnovasi menjadi Gedung Poli VIP);
5. Dapur / Instalasi Gizi;
6. Gedung Tengah / Pendopo.
7. Lahan parkir

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, RSUD Tidar diambil alih oleh Pemerintah Jepang selama 1 (satu) tahun dan setelah Proklamasi Kemerdekaan R.I. (Th. 1945), RSUD Tidar menjadi milik Pemerintah Kotapraja Magelang.

Pada tahun 1983 menjadi RSU Kelas C. Kemudian tahun 1992 ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah Kodya Dati II Magelang (Perda No.7 Th.1992) berlangsung sampai dengan th. 2006, dan Th. 1995 sampai sekarang ditetapkan menjadi Rumah Sakit Klas B Non Pendidikan (SK.Menkes No.108 / Menkes / SK / II / 1995)

Pada tahun 2008 RSUD Tidar ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai Surat Keputusan Walikota Magelang No. 445/39/112 Tahun 2008 tentang Penetapan RSUD Tidar Kota Magelang Sebagai BLUD

Kemudian berturut – turut sampai sekarang Pemimpin / Direktur RSUD Tidar Kota Magelang, dengan fasilitas – fasilitas yang terus berkembang, sebagai berikut :

- 1 dr. G.J. Dreckmeiers. Th. 1932 – 1944.
- 2 dr. H.R.M. Soemalyo. Th. 1944 – 1961.
- 3 dr. M. Soepardji. Th. 1961 – 1963.
- 4 dr. H.R. Soeparsono. Th. 1963 – 1965.
- 5 dr. R. Soetikno Prawirosastro. Th. 1965 – 1966.
- 6 dr. H. Sadjiman Atmosoedigdo. Th. 1966 – 1970.
- 7 dr. Hardjanto Winoto. Th. 1970 – 1975.
- 8 dr. H. Zaenal Mustofa. Th. 1975 – 1978.
- 9 dr. H. Muchsin Wanun. Th. 1978 – 1984.
- 10 dr. Setyoko Moendano. Th. 1984 – 1991.
- 11 dr. Moch. Soedjoko, MMR. Th. 1991 – 2001.
- 12 dr. Mardiatmo, Sp.R. Th. 2001 – 2004.

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **1.1. Pendirian dan Informasi Umum - Lanjutan**

- 13 dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. Th. 2004 – 2008.
- 14 dr. Sri Harso, M.Kes, Sp.S. Th. 2008 – 2020.
- 15 dr. Adi Pramono, Sp.OG (K) Th. 2020 – Mei 2022.

Rumah sakit sebagai lembaga penyelenggaraan pelayanan kesehatan mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Karena rumah sakit memiliki karakteristik yang berbeda dengan SKPD/OPD pada umumnya, maka terhadap operasional rumah sakit diperlukan pengelolaan yang khusus, terutama dalam pengelolaan keuangan. Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan rumah sakit, yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud di atas diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (diubah sesuai PP nomor 74 tahun 2012).

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 445/39/112 Tahun 2008, RSUD Tidar Kota Magelang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan demikian, RSUD Tidar merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Magelang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dengan status kekayaan bukan merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, sehingga laporan keuangan RSUD Tidar tetap merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Magelang secara keseluruhan.

Pelaksanaan Badan Layanan Umum di Daerah lebih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diperbaharui sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa BLUD diberi fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Sebagai satuan kerja yang menerapkan PPK-BLUD, maka pola pengelolaan keuangan RSUD Tidar memiliki ciri yang berbeda dengan SKPD lainnya, yaitu:

- 1 Rumah sakit dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke rekening kas daerah. Rumah sakit dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- 2 Rumah sakit dapat menerima bantuan dan/ atau subsidi yang berasal dari APBD/N berupa uang ataupun barang, serta menerima hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan BLUD rumah sakit merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**1.1. Pendirian dan Informasi Umum - Lanjutan**

- 4 Rumah sakit diperkenankan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan rumah sakit. Penghapusan piutang dapat dilakukan melalui persetujuan pejabat berwenang dengan persyaratan yang berlaku dalam rumah sakit.
- 5 Rumah sakit dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- 6 Akuntansi dan laporan keuangan rumah sakit diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi untuk Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.
- 7 Laporan keuangan rumah sakit dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- 8 Rumah sakit dapat mengalihkan dan/atau menghapusbukukan aset tetap dengan/melalui persetujuan pejabat berwenang.
- 9 Surplus anggaran BLUD (selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

**1.2. Jenis Pelayanan dan Pendukung Pelayanan**

Jenis pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan dimiliki RSUD Tidar Kota Magelang adalah:

**Rawat Jalan**

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
2. Klinik Gigi dan Mulut
3. Fisioterapi
4. TB/DOTS
5. Poliklinik Spesialis, terdiri dari :
  - Klinik Anak
  - Klinik Penyakit Dalam
  - Klinik Kandungan
  - Klinik Bedah Umum
  - Klinik Syaraf
  - Klinik Orthopedi
  - Klinik THT
  - Klinik Jantung
  - Klinik Kesehatan Jiwa
  - Klinik Mata
  - Klinik Bedah Syaraf
  - Klinik Paru
  - Klinik Urologi
  - Klinik Bedah Onkologi
  - Klinik Bedah Digestif
  - Klinik Bedah Anak
  - Klinik Kulit dan Kelamin
6. Instalasi Gawat Darurat, melayani 24 jam dengan 17 tempat tidur tindakan
7. Ruang Persalinan/VK, melayani 24 jam dengan 7 tempat tidur tindakan
8. Kamar Operasi, terdiri atas 9 ruang operasi, 1 ruang operasi mata, 1 ruang operasi orthopedi, 2 ruang operasi bedah umum, 1 ruang operasi bedah anak, 1 ruang operasi infeksius dan 2 ruang operasi obsgyn.

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **1.2. Jenis Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - Lanjutan**

##### **Rawat Inap**

Berdasarkan SK Direktur No. 59/SK/RSUDT/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, RSUD Tidar memiliki 339 tempat tidur yang terdiri atas: 2 ruang President Suite, 26 ruang VIP, 27 ruang ICU, 6 ruang PICU, 7 ruang NICU, 15 ruang Perinatologi, 15 ruang Isolasi, 22 ruang Kelas I, 84 ruang Kelas II, dan 135 ruang kelas III.

##### **Unit Penunjang Medis**

1. Laboratorium PK 24 jam
2. Laboratorium PA
3. Radiologi
4. Rehabilitasi Medis (meliputi Fisioterapi)
5. Rekam Medis

##### **Unit Penunjang Non Medis**

1. Gizi
2. Farmasi (meliputi oksigen sentral)
3. Mortuari dan Ambulans (meliputi pemulasaran jenazah dan ambulans)
4. CSSD
5. IPSRS
6. Sanitasi (meliputi *laundry*, tempat penampungan sampah, dan pengelolaan limbah)

##### **Fasilitas Pendukung**

1. Kendaraan operasional: 6 unit ambulans
2. Prasarana PAM
3. Listrik 2200 KVA & Generator 1485 KVA
4. Tempat Penampungan Sampah Sementara
5. Pengolahan Limbah Cair (water treatment)

#### **1.3. Struktur Organisasi dan Dewan Pengawas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Tidar Kota Magelang, struktur organisasi dan Dewan Pengawas RSUD Tidar Kota Magelang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Direktur	: dr. Adi Pramono Sp.OG(K)
Plt. Wadir Pelayanan	: dr. Qurniawan Pratata,Sp.An
- Kepala Bidang Pelayanan Medis	: dr. Susini Rangkai Sari, Sp. K.J
- Sub Koordinator Pelayanan Medis Rawat Inap	: dr. Gentaria Rizki Safitri
- Sub Koor Pelayanan Medis Non Rawat Inap	: dr. Andriyani Dhaniya Putri
- Kepala Bidang Penunjang	: Ndari Setiasih, SF.,Apt.
- Sub Koordinator Penunjang Medis	: Septy Mariana K.,S.Si.,Apt.
- Sub Koordinator Penunjang Non Medis	: Evi Kusumaningrum, S.Farm, M.Sc,Apt
- Kepala Bidang Keperawatan	: Adi Satdana, SKM,Ners
- Sub Koordinator Pelayanan Keperawatan Rawat In	: Prayitno, SKep,SKM
- Sub Koordinator Pelayanan Keperawatan Non Raw	: Agung Widiatmoko, S.Ke.,Ners.
Wakil Direktur Umum dan Keuangan	: dr. Woro Triaksiwi Wulansari,MSc.,SpA
- Kepala Bagian Umum	: Imam Pujiono,S.Sos
- Sub Koordinator Bagian Tata Usaha	: Suprpto, S.Sos
- Sub Koordinator Kepegawaian	: Sumariyo, S.Kom, M.SI.
- Ka.Sub Bagian Rumah Tangga	: Yoega Hasani
- Kepala Bagian Keuangan	: Yaitun Yuliani Susilowati, SE
- Sub Koordinator Anggaran dan Perbendaharaan	: Wahyu Hariyadi TS, SE
- Sub Koordinator Verifikasi	: Ika Wati, SE
- Sub Koordinator Akuntansi	: Rina Nur'ani Widiastuti, SE., Ak.
- Kepala Bagian Bina Program, Pengembangan dan Huku	: Kusni Bintari, S.TP.,Mpp
- Sub Koordinator Pemasaran, Kehumasan, Penelitian	: Nur Handayaniingrum, Amd PK
- Sub Koordinator Hukum dan Kemitraan	: Wahyu Wirawan, SH
- Sub Koordinator Program, Pelaporan dan Evaluasi	: Marinda Pramudianti, Amd PK

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **1.3. Struktur Organisasi dan Dewan Pengawas - Lanjutan**

Adapun Dewan Pengawas BLUD RSUD Tidar adalah sebagai berikut :

- |           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| - Ketua   | : Kepala BPKAD Kota Magelang                  |
| - Anggota | : Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang        |
| - Anggota | : Kepala Bidan Pendapatan BPKAD Kota Magelang |
| - Anggota | : Skretaris Dinas Kesehatan Kota Magelang     |
| - Anggota | : Anang Abidin, SE                            |

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLUD RSUD Tidar mengacu pada Kebijakan Akuntansi Keuangan BLUD RSUD Tidar dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Magelang secara keseluruhan. Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD Tidar tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 :

### **2.1 Asumsi Dasar Akuntansi**

Asumsi Dasar Akuntansi yang diterapkan pada sistem akuntansi RSUD Tidar Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Kelangsungan Usaha  
Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi bahwa RSUD Tidar terus melakukan usahanya secara bersinambung, tanpa maksud untuk dibubarkan atau mengurangi skala usahanya secara material.
2. Dasar Akrua  
Laporan keuangan disusun atas dasar akrual, yaitu mengakui transaksi pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayarkan, dan dicatat pada periode berjalan.
3. Basis Akuntansi  
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

### **2.2 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Laporan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tidar disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan BLUD RSUD Tidar terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan basis Akrua.
2. Laporan arus kas disusun atas dasar kas dengan metode langsung yang dikelompokkan dalam Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.
3. Periode akuntansi adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

### **2.3. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
2. Pendapatan-LO dapat diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diyakini dapat direalisasikan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
3. Pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
4. Beban dapat diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.4 Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan/operasional BLUD RSUD. Kas terdiri dari saldo kas di tangan (*on hand*) dan kas yang disimpan di bank (*on bank*). Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang memiliki masa jatuh tempo pendek, yaitu kurang 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas meliputi:

1. Kas tunai BLUD (uang tunai) yang belum disetorkan ke rekening bank BLUD;
2. Kas di Bank BLUD adalah saldo rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik yang digunakan untuk melakukan pembayaran;
3. Seluruh Uang Persediaan(UP)/Ganti Uang (GU)/ Tambah Uang (TU)/ Langsung (LS) yang belum dipertanggungjawabkan, termasuk bukti pembelian barang (kwitansi, nota, faktur, dan bukti lainnya) serta penyerahan yang muka atau panjar yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja secara sah;
4. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD adalah seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD-RSUD dalam rangka pelaksanaan APBD.
5. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD adalah seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, yang terdiri dari uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD-RSUD dalam rangka pelaksanaan APBD.
6. Kas lainnya adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang diterima karena penyelenggaraan pelayanan di BLUD-RSUD, yang ditampung dengan akun bank tersendiri, dapat meliputi:
  - a) Penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor;
  - b) Penerimaan dana hibah dari pemerintah propinsi;
  - c) Uang muka pasien;
  - d) Uang titipan.

Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan dilaporkan ke Walikota.

7. Uang Muka Pasien BLUD-RSUD adalah uang tunai yang dititipkan pasien/keluarga pasien ke BLUD-RSUD untuk membiayai jasa layanan yang harus dibayarkan ketika pasien sudah selesai memperoleh jasa layanan kesehatan. Uang muka pasien diterima ketika pasien masih memperoleh jasa layanan kesehatan di rumah sakit.
8. Uang Titipan RSUD-BLUD adalah uang tunai yang dititipkan pasien/keluarga pasien ke BLUD-RSUD untuk membiayai jasa layanan yang harus dibayarkan ketika pasien sudah selesai memperoleh jasa layanan kesehatan di rumah sakit.
9. Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada BLUD-RSUD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Kas Kecil. Kas kecil adalah kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran di Kas Bendahara Pengeluaran BLUD yang belum dipertanggungjawabkan per tanggal neraca.

Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sd. 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

Setara kas terdiri dari :

1. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatan serta tidak dijamin.
2. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **2.4 Kas dan Setara Kas - Lanjutan**

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- Kas tersebut diterima di rekening Kas BLUD-RSUD dan berkurang pada saat digunakan sebesar nilai yang digunakan.
- Kas tersebut diterima di Pembantu Bendahara Penerimaan; atau
- Pengesahan atas penerimaan pendapatan;
- Pengeluaran kas dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas BLUD-RSUD sebesar nilai nominalnya.

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan. Kas dan setara kas dinyatakan dalam nilai Rupiah. Jika terdapat saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, maka jumlah tersebut dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Saldo kas dan setara kas disajikan pada Neraca kelompok aset lancar, dan disajikan pada Laporan Arus Kas.

#### **2.5 Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, atau manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD-RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Karakteristik investasi jangka pendek:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya BLUD-RSUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
3. Beresiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan menjadi Investasi Jangka Pendek terdiri dari:

1. Deposito adalah simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat yang biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah sewaktu-waktu namun dapat dicairkan sesuai tanggal jatuh temponya.
2. Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya yang terdiri dari: Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN));
3. Obligasi Negara adalah surat utang negara yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto;
4. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah surat utang negara yang berjangka sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto;
5. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga;
6. Investasi dalam saham;
7. Investasi Jangka Pendek BLUD; dan
8. Investasi Jangka Pendek Lainnya.

*Persediaan dan aset tetap bukan merupakan investasi.*

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain:

1. Surat berharga yang dibeli BLUD-RSUD dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
2. Surat berharga yang dibeli BLUD-RSUD untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi BLUD-RSUD; atau
3. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **2.5 Investasi Jangka Pendek - Lanjutan**

Pengakuan dan Pencatatan

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh oleh BLUD.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
3. Investasi jangka pendek diakui pada saat pengeluaran kas di BLUD-RSUD.
4. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui/dicatat sebagai pengeluaran kas BLUD-RSUD dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam realisasi anggaran.
5. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui/dicatat sebagai penerimaan kas BLUD-RSUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
6. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Investasi jangka pendek dicatat dalam neraca sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca

#### **2.6 Piutang BLUD**

Piutang BLUD adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD-RSUD.

Transaksi piutang BLUD memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Terdapat penyerahan barang, jasa atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait.
3. Jangka waktu pelunasan.

Pengakuan dan Pencatatan

1. Piutang BLUD diakui dan dicatat pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut. Piutang BLUD diakui ketika:
  - a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
  - b. Telah diterima bukti tagihan piutang telah diverifikasi oleh pihak ketiga.
  - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
2. Piutang BLUD dicatat sebesar nilai nominal dari Surat Kesepakatan/Surat Ketetapan/Surat Tagihan/Bukti Verifikasi tagihan yang belum dilunasi.
3. Piutang BLUD berkurang pada saat dilakukan pembayaran dan/atau dilakukan penghapusan.
4. Piutang BLUD yang sudah dihapusbukukan tetap dicatat secara ekstrakomptabel.
5. Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan.
6. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan (hapus buku) maka pembayaran piutang tersebut akan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Pengukuran

1. Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
2. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase pendapatan.
3. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penghentian pengakuan piutang, selain melalui proses pelunasan dapat dilakukan dengan cara : 1) penghapustagihan (*write-off*) dan 2) penghapusbukuan (*write-down*).

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **2.6 Piutang BLUD - Lanjutan**

1. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang yang dimiliki BLUD-RSUD. Prosedur penghapustagihan piutang harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis Good Corporate Governance (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, dan harus berdampak positif bagi BLUD-RSUD.
  - a. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuhan).
  - b. Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca.
  - c. Jika Pemerintah Daerah menerbitkan suatu penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (overstated), sehingga informasi yang disajikan tidak andal.
  - d. Apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh BLUD-RSUD gagal maka BLUD-RSUD tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
  - e. Terhadap piutang PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang tidak dapat ditagih oleh BLUD-RSUD, penagihannya dilimpahkan kepada KPKLN dan BLUD-RSUD tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL.
  - f. Setelah mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.
  - g. Batasan kewenangan menghapus piutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h. Kriteria penghapustagihan piutang:
    - Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada BLUD-RSUD dan untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
    - Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
    - Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
    - Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan.
    - Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan beckmarking kebijakan/peraturan write-off di negara lain.
2. Hapus buku adalah kebijakan intern manajemen BLUD-RSUD yang merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net relizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuhan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil.
  - a. Upaya penagihan tetap dilakukan walaupun BLUD-RSUD sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku.
  - b. Dapat diawali/diiringi dengan pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian/seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang.
  - c. Piutang yang sudah dihapusbukuhan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel yang berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
  - d. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuhan dan jumlahnya.
  - e. Penghapusbukuhan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapusan piutang.
    - Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuhan.
    - Penghapusbukuhan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang.
  - f. Secara umum, kriteria penghapusbukuhan terkait hal-hal sebagai berikut:
    - Penghapusbukuhan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuhan.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.6 Piutang BLUD - Lanjutan**

- Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
  - Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
  - Mengurangi beban administrasi/akuntansi dalam mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
  - Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca BLUD-RSUD, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
  - Penghapusbukuan hanya dapat dilakukan untuk piutang kualitas macet. Prosedur penghapusbukuan piutang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Keputusan penghapusbukuan piutang sebagai dokumen sumber untuk menghapus piutang dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian.
- h. Jurnal untuk mencatat penghapusbukuan piutang secara umum adalah mendebet ekuitas dan penyisihan piutang tidak tertagih serta mengkredit piutang.
- i. BLUD-RSUD tetap harus mencatat jumlah piutang secara ekstrakomptabel.
- j. Penghapusbukuan piutang harus diungkap secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif.
- k. Informasi yang perlu diungkap antara lain:
- Jenis piutang;
  - Nama debitur;
  - Nilai piutang;
  - Nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang; dan
  - Penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan

- a. Piutang yang telah dihapusbukukan dan diterima pembayaran/pelunasannya dikemudian hari, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan pendapatan lain-lain.
- b. Jurnal untuk membukukan penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan secara umum adalah dengan mendebet kas dan mengkredit pendapatan lain-lain.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.
2. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menetapkan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang telah dilakukan. Besarnya tarif penyisihan piutang BLUD berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut :
  - a. Piutang dengan umur 0 (nol) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan nilai penyisihan piutang sebesar 10%
  - b. Piutang dengan umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan nilai penyisihan piutang sebesar 25%
  - c. Piutang dengan umur 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan nilai penyisihan piutang sebesar 35%
  - d. Piutang dengan umur 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan nilai penyisihan piutang sebesar 50%
  - e. Piutang dengan umur 48 (empat puluh delapan) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan nilai penyisihan piutang sebesar 75%
  - f. Piutang dengan umur > 60 (enam puluh) bulan nilai penyisihan piutang sebesar 100%
  - g. Penggolongan kualitas piutang BLUD dilakukan dengan ketentuan:

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **2.6 Piutang BLUD - Lanjutan**

1. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagih Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
4. Kualitas Macet, apabila :
  - Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan;
  - Terjadi keadaan force majeure sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

#### **2.7 Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang/perengkapan yang diperoleh dengan maksud :

1. Digunakan dalam proses pemberian pelayanan; atau
2. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses pemberian pelayanan dan kegiatan pendukung dalam memberikan pelayanan.

Persediaan terdiri atas obat-obatan dan alat kesehatan, bahan makanan kering, bahan dan alat kesehatan laboratorium, bahan dan alat kesehatan radiologi, gas medik, alat listrik, alat kebersihan, barang cetakan, bahan habis pakai kantor dan lain-lain.

Persediaan bahan/barang yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar melainkan digolongkan sebagai aset lainnya.

Pengakuan dan Pencatatan

Persediaan diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD-RSUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- c. Pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa dan rusak.
- d. Pendekatan pengakuan beban persediaan yang diterapkan BLUD-RSUD yaitu pendekatan aset. Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Persediaan yang termasuk dalam pendekatan aset antara lain : persediaan obat di rumah sakit/poliklinik/puskesmas, persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.
- e. Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan tersebut dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih tersebut dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- f. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki pada kegiatan swakelola tidak dimasukkan sebagai persediaan dalam aset lancar, tetapi dibebankan ke rekening aset tetap yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya peroleh atau nilai realisasi bersih,
- b. Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual.
- c. Biaya pembelian persediaan harga pembelian, bea masuk dan pajak, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa.
- d. Diskon dagang (trade discount), rabat dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.7 Persediaan - Lanjutan**

- e. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- f. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk :
  - Jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal.
  - Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya.
  - Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan berada dalam lokasi dan kondisi sekarang.
  - Biaya penjualan.
- g. Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan di bawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan.
- h. Penurunan Persediaan perlengkapan (supplies) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD-RSUD dinilai sebesar harga perolehan.
- i. Dasar penilaian yang dianut terhadap biaya persediaan adalah menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau First In First Out (FIFO). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
- j. Jika barang dalam persediaan dijual atau digunakan dalam pemberian jasa pelayanan, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode dimana pendapatan atas penjualan tersebut diakui.
- k. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut.
- l. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai pengurang terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

**Penyajian**

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- a. Metode perpetual, yaitu pembelian/penerimaan barang dicatat ke dalam persediaan. Setiap penambahan dan pengurangan persediaan dicatat dalam kartu mutasi persediaan. Saldo persediaan pada tanggal neraca dihitung berdasarkan saldo dari jumlah persediaan yang tercatat pada kartu mutasi persediaan. Dengan metode perpetual, pencatatan dicatat setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
- b. Metode perpetual pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan. Pada akhir bulan dilakukan pencatatan atas mutasi persediaan sebagai beban persediaan.
- c. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
- d. Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan (FIFO).

**2.8 Uang Muka**

Uang muka menurut tujuan penggunaannya yaitu uang muka pembelian/pembayaran barang/jasa.

Uang muka pembelian/pembayaran barang/jasa kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut dilakukan, pembelian barang/jasa belum diterima. Pembayaran uang muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian. Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional BLUD-RSUD Tidar Kota Magelang

**Pengakuan dan Pencatatan**

- a. Uang muka diakui/dicatat pada saat pembayaran kas.
- b. Uang muka kegiatan berkurang pada saat pertanggungjawaban.
- c. Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

**Pengukuran**

Uang muka diukur berdasarkan jumlah nominal uang muka pembelian barang/jasa yang dibayarkan/belum dipertanggung-jawabkan.

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **2.8 Uang Muka - Lanjutan**

Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan uang muka dilaporkan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, antara lain: rincian uang muka berdasarkan klasifikasi belanja dan jumlah masing-masing klasifikasi serta batas waktu pertanggungjawaban.

#### **2.9 Aset Tetap**

Aset tetap adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh BLUD-RSUD akibat peristiwa masa lalu yang digunakan dalam penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari dana BLUD, APBD/APBN, hibah, melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya (trade-in).

Aset Tetap RSUD terdiri dari :

1. Tanah BLUD.
2. Gedung Bangunan BLUD.
3. Peralatan dan Mesin BLUD.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD.
5. Aset Tetap Lainnya BLUD.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan BLUD
7. Aset Lainnya.

Definisi yang berkaitan dengan aset tetap :

1. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi yang siap untuk dipergunakan.
2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.
3. Umur manfaat (useful life) adalah :
  - Periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh BLUD RSUD Tidar Kota Magelang.
  - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh BLUD RSUD Tidar Kota Magelang.
4. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (depreciable assets) dari suatu aset selama umur manfaat aset yang bersangkutan.
5. Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.
6. Nilai residu/sisa aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
7. Jumlah tercatat (carrying amount) adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
8. Jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) adalah nilai lebih antara harga jual neto dan nilai pakai suatu aset.
9. Nilai khusus entitas (entity specific value) adalah nilai kini dari arus kas suatu entitas yang diharapkan timbul dari penggunaan aset dan dari pelepasannya pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika penyelesaian kewajiban.
10. Kerugian penurunan nilai (impairment loss) adalah selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut.

Klasifikasi aset tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.9 Aset Tetap - Lanjutan**

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD-RSUD dan dalam kondisi siap pakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan Mesin BLUD dirinci secara garis besar sebagai berikut:

1. Alat-alat Besar;

- a. Alat-alat besar darat;
- b. Alat-alat besar apung;
- c. Alat-alat bantu.

2. Alat-alat Angkutan;

- a. Alat-alat angkutan darat bermotor;
- b. Alat-alat angkutan darat tidak bermotor;
- c. Alat-alat angkut apung bermotor;
- d. Alat-alat angkut apung tak bermotor;
- e. Alat-alat angkutan udara.

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur;

- a. Alat bengkel bermesin;
- b. Alat bengkel tak bermesin;
- c. Alat ukur.

4. Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan;

- a. Alat pengolahan;
- b. Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan.

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- a. Alat kantor;
- b. Alat rumah tangga;
- c. Komputer;
- d. Meja dan kusi kerja/rapat pejabat.

6. Alat Studio dan Alat Komunikasi;

- a. Alat studio;
- b. Alat komunikasi;
- c. Peralatan pemancar.

7. Alat-alat Kedokteran;

- a. Alat kedokteran;
- b. Alat kesehatan.

8. Alat Laboratorium; dan

- a. Unit-unit laboratorium;
- b. Alat peraga/praktek sekolah;
- c. Unit alat laboratorium kimia nuklir;
- d. Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika;
- e. Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan;
- f. Radiation application and non-destructive testing laboratory (BATAN);
- g. Alat laboratorium lingkungan hidup;
- h. Peralatan laboratorium hidrodinamika.

9. Alat Persenjataan.

- a. Senjata api;
- b. Persenjataan non senjata api;
- c. Amunisi
- d. Senjata sinar.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.9 Aset Tetap - Lanjutan**

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD-RSUD dan dalam kondisi siap pakai. Gedung bangunan BLUD dirinci secara garis besar sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung;
  - Bangunan gedung tempat kerja;
  - Bangunan gedung tempat tinggal;
  - Bangunan menara.
2. Monumen
  - Bangunan bersejarah;
  - Tugu peringatan;
  - Candi;
  - Monumen/bangunan bersejarah;
  - Tugu titik kontrol/pasti
  - Rambu-rambu
  - Rambu-rambu lintas udara

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun BLUD-RSUD serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh BLUD-RSUD dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan BLUD adalah sebagai berikut :

1. Jalan
2. Jembatan
3. Bangunan air/irigasi
  - a. Bangunan air irigasi;
  - b. Bangunan air pasang surut;
  - c. Bangunan air rawa;
  - d. Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam;
  - e. Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, terdiri dari: bangunan waduk pengembangan sumber air; bangunan pengambilan pengembangan sumber air; bangunan pembawa pengembangan sumber air; bangunan pembuang pengembangan sumber air; bangunan pengamanan pengembangan sumber air, bangunan pelengkap pengembangan sumber air; dst
  - f. Bangunan air bersih/baku, terdiri dari: waduk air bersih/air baku; bangunan pengambilan air bersih/baku; bangunan pembawa air bersih; bangunan pembuang air bersih/baku; bangunan pelengkap air bersih/baku, dst
  - g. Bangunan air kotor, terdiri dari: bangunan pembawa air kotor; bangunan pembuangan air kotor; bangunan pengaman, pelengkap air kotor; dst
  - h. Bangunan air
4. Instalasi

Instalasi adalah : perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan (generator, mesin diesel, bangunan pabrik)

  - a. Instalasi air minum/bersih, adalah pembangunan saluran air bersih dari sumber air melalui komponen penyalur dan penyambungannya ke bak-bak penampungan air maupun kran-kran yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari. Sumber air antara lain bisa berupa air PAM atau air tanah.
  - b. Instalasi air kotor, terdiri dari: instalasi air buangan domestik; instalasi air buangan industri; instalasi air buangan pertanian; IPAL (instalasi Pengolahan Air Limbah); dst
  - c. Instalasi pengolahan sampah, terdiri dari: instalasi pengolahan sampah organik; instalasi pengolahan sampah non-organik
  - d. Instalasi pengolahan bahan bangunan;
  - e. Instalasi pembangkit listrik; terdiri dari: PLTA, PLTD, dst

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.9 Aset Tetap - Lanjutan**

- f. Instalasi gardu listrik, terdiri dari: instalasi gardu listrik induk; instalasi gardu listrik distribusi; instalasi pusat pengatur listrik; dst
  - g. Instalasi pertahanan
  - h. Instalasi gas, terdiri dari: instalasi gardu gas; instalasi jaringan pipa gas; dst
  - i. Instalasi pengamanan, terdiri dari: instalasi pengamanan penangkal petir; dst
5. Jaringan
- a. Jaringan air minum, terdiri dari: jaringan pembawa; jaringan induk distribusi; jaringan cabang distribusi; jaringan sambungan ke rumah; dst
  - b. Jaringan listrik, terdiri dari: jaringan transmisi; jaringan distribusi; dst
  - c. Jaringan telekomunikasi, terdiri dari: jaringan telepon diatas tanah; jaringan telepon dibawah tanah; jaringan LAN; dst
  - d. Jaringan gas, terdiri dari: jaringan pipa gas transmisi; jaringan pipa distribusi; jaringan pipa dinas; jaringan bbm; dst
5. Aset Tetap Lainnya
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLUD-RSUD dan dalam kondisi siap pakai yang terdiri dari:
1. Buku, terdiri dari: buku umum; buku filsafat; buku ilmu pengetahuan; dst
  2. Barang perpustakaan, terdiri dari: peta; naskah; rekaman suara; rekaman video/film; dst
  3. Barang bercorak kebudayaan, terdiri pahatan; lukisan; alat kesenian; alat olah raga; tanda penghargaan; barang kerajinan; dst
  4. Alat olah raga lainnya;
  5. Hewan; dan
  6. Tanaman.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan BLUD
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

**Pengakuan dan Pencatatan**

Pengeluaran memperoleh suatu barang diakui sebagai aset tetap bila memenuhi kriteria berikut :

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam operasi normal entitas;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

**Pengukuran**

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) pra produksi juga bukan merupakan bagian biaya suatu aset, kecuali biaya tersebut berperan langsung dalam membawa aset ke kondisi kerjanya.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.9 Aset Tetap - Lanjutan**

- Biaya perolehan suatu aset yang dibangun secara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- Setiap potongan dagang dan rabat yang berupa pengurang harga harus dikurangkan dari harga pembelian.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagai aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturunkan nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan rekening Ekuitas.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus diakui sebagai tambahan nilai aset yang bersangkutan.

Jika sumber dana pengeluaran setelah perolehan awal tersebut berasal dari belanja modal, maka langsung diakui sebagai tambahan nilai aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah peroleh awal suatu aset tetap masih dapat berlangsung, berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi, yaitu:

1. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
  - a. Yaitu memperpanjang manfaat aset dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja disebut pengeluaran modal (*capital expenditures*);
  - b. Saat penganggaran sudah diklasifikasikan sebagai belanja modal;
  - c. Termasuk didalamnya adalah biaya rehabilitasi atau biaya renovasi.
2. Pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun
  - a. Termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap agar berfungsi baik/normal atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset disebut pengeluaran pendapatan;
  - b. Saat penganggaran sudah diklasifikasikan sebagai belanja barang dan jasa;
  - c. Termasuk didalamnya adalah biaya pemeliharaan.
- Pengeluaran untuk biaya perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aset, diakui sebagai biaya pada saat terjadi. Salah satu contohnya adalah biaya pemeliharaan untuk pengecatan gedung.
- Penentuan klasifikasi pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan dapat menggunakan pendekatan besarnya jumlah pengeluaran *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset), sehingga terjadi keseragaman dan kewajaran dalam penyajian.
- Batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dalam hal perolehan/ pengadaan baru, memenuhi kriteria kapitalisasi lebih besar atau sama dengan :

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**2.9 Aset Tetap - Lanjutan**

	Harga per Unit (Rp.)
1. Tanah	Rp. -
2. Peralatan dan mesin	Rp. 500.000,00
3. Gedung dan bangunan	Rp. 10.000.000,00
4. Jalan, irigasi, dan jaringan	Rp. -
5. Aset tetap lainnya	Rp. 100.000,00
6. Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. -
7. Aset lainnya	Rp. -

- Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (capital expenditure) atau sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).

- Pengeluaran dalam rangka perolehan awal aset tetap merupakan pengeluaran modal (capital expenditure)/belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian/pengadaan aset tetap yang manfaat ekonominya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - Perolehan aset tetap tersebut untuk operasional dan pelayanan;
  - Tidak untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain;
  - Pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.
- Pengeluaran setelah perolehan awal yang merupakan belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat ekonomis;
  - Pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
  - Pengeluaran yang memperpanjang umur aset/masa manfaat;
  - Pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
  - Pengeluaran yang akan meningkatkan standee kinerja;
  - Jumlah pengeluaran melebihi batas minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi.
- Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
    - Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
    - Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau
    - Bertambah volume; dan/atau
    - Bertambah kapasitas atau mutu produksi
  - Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi.

- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan. Penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal menyimpang dari konsep harga perolehan maka RSUD harus menjelaskan penyimpangan tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan RSUD. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan dalam rekening ekuitas.

- Apabila manfaat ekonomi aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan operasional/aktivitas.

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomian masa yang akan datang diharapkan dari pelepasannya.

- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan operasional/aktivitas.

- Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.9 Aset Tetap - Lanjutan**

- Aset tetap berupa mesin, peralatan dan aset berwujud lainnya yang tidak berfungsi (tidak produktif), yaitu :
  1. Rusak dan tidak berfungsi.
  2. Tidak rusak namun tidak berfungsi.
  3. Tidak rusak namun belum berfungsi.
  4. Aset tetap yang sudah tidak dapat ditelusuri fisiknya, disajikan terpisah, masuk ke dalam kelompok Aset Lain-lain sebesar nilai bukunya.
  
- Renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
  1. Renovasi aset tetap milik sendiri :
    - a. Perbaikan aset tetap di lingkungan BLUD-RSUD yang memenuhi syarat kapitalisasi;
    - b. Dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait;
    - c. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
  2. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan :
    - a. Mencakup perbaikan aset tetap bukan milik BLUD-RSUD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan, meliputi :
      - Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L
      - Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain;
      - Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
      - Renovasi aset tetap milik SKPD lain.
    - b. Tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tersebut ada pada pihak lain :
      - Apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode aset renovasi ini belum juga diserahkan ke K/L atau SKPD yang mengampu/pemilik, maka K/L atau SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan membukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.
      - Apabila sampai dengan tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
    - c. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemiliknya yang mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku, maka :
      - Apabila dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka:
        - Aset tetap renovasi tersebut
        - Satker atau SKPD pemilik mencatat dan menambahkan sebagai aset tetap.
      - Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi belum diserahkan, maka satuan kerja K/L atau SKPD akan melakukan renovasi terhadap aset tersebut akan mencatat sebagai aset tetap lainnya - aset renovasi.
  3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.
    - a. Mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja K/L atau SKPD, diluar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi, dan batasan minimal kapitalisasi, dan batasan minimal kapitalisasi-renovasi bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan sebesar nilai aset tetap yang direnovasi dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan, meliputi:
      - Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
      - Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah.
    - b. Pengakuan dan pelaporan renovasi ini serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, yaitu satuan kerja yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tersebut ada pada pihak lain, maka :

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.9 Aset Tetap - Lanjutan**

- Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan atau sampai akhir periode pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.
- Apabila sampai dengan tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik dengan mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Apabila dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka:
  - Aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca; dan
  - Satker atau SKPD pemilik mencatat dan menambahkan sebagai aset tetap.
- Pengadaan peralatan yang relatif kecil tidak dikapitalisasi, tetapi langsung dibiayakan. Jenis barang yang dimaksud, antara lain :
  1. Peralatan dapur seperti sendok, garpu, piring, gelas, kompor, panci dan lain-lain.
  2. Linen seperti selimut, sprei, gordin, celemek, kelambu, baju operasi, dan lain-lain.
  3. Peralatan mandi dan kebersihan seperti gayung, sapu, sikat, ember, dan lain-lain.Terhadap barang yang tidak dibukukan sebagai aset tetap, dibuatkan daftar inventaris sendiri sebagai alat kontrol terhadap barang-barang tersebut.

*Penyusutan*

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa aset yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah:

- 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa

Jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Klasifikasi

1. Aset yang memenuhi syarat penyusutan adalah aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Aset ini memerlukan penyesuaian nilai, sehingga disusutkan.
2. Aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset ini tidak disusutkan.

Pengukuran

BLUD-RSUD menerapkan metode garis lurus dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang;
- b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang;
- c. Dipindahkan ke aset lain-lain sebelum diberlakukan Penyusutan berdasarkan SK Sekda.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**2.9 Aset Tetap - Lanjutan**

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut :

- a. Dicatat ke akun Aset Tetap; dan
- b. Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Aset tetap disajikan pada pos aset non lancar pada neraca.
2. Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap.
3. Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
4. Aset yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha (leasing) disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok sendiri.
5. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan :
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan.
  - b. Metode penyusutan yang digunakan.
  - c. Masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan.
  - d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  - e. Nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan :
    - Penambahan.
    - Pelepasan.
    - Revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah.
    - Penurunan nilai tercatat.
    - Penyusutan.
    - Setiap pengklasifikasian kembali.
  - f. Eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang.
  - g. Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap.
  - h. Uraian rincian masing-masing aset tetap.
  - i. Jumlah komitmen untuk mengakuisisi aset tetap.

Secara Umum, masa manfaat aset adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>URAIAN ASET TETAP</b>	<b>MASA MANFAAT (tahun)</b>
<b>A</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1.	Alat-Alat Besar Darat	10
2.	Alat-Alat Besar Apung	8
3.	Alat-alat Bantu	7
4.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5.	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6.	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8.	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9.	Alat Bengkel Bermesin	10
10.	Alat Bengkel Tak Bermesin	10
11.	Alat Ukur	5
12.	Alat Pengolahan Pertanian	4
13.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

14.	Alat Kantor	5
15.	Alat Rumah Tangga	5
16.	Peralatan Komputer	4
17.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18.	Alat Studio	5
19.	Alat Komunikasi	5
20.	Peralatan Pemancar	10
21.	Alat Kedokteran	5
22.	Alat Kesehatan	5
<b>NO</b>	<b>URAIAN ASET TETAP</b>	<b>MASA MANFAAT (tahun)</b>
23.	Unit-Unit Laboratorium	8
24.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
25.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
26.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
27.	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
28.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
29.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
30.	Senjata Api	10
31.	Persenjataan Non Senjata Api	10
32.	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
3.	Bangunan Menara	50
4.	Bangunan Bersejarah	50
5.	Tugu Peringatan	50
<b>C.</b>	<b>Jalan Irigasi dan Jaringan</b>	
1.	Jalan	10
2.	Jembatan	50
3.	Bangunan Air Irigasi	50
4.	Bangunan Air Pasang Surut	50
5.	Bangunan Air Rawa	25
6.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
7.	Bangunan Air Bersih/Baku	40
8.	Instalasi Air Kotor	30
9.	Instalasi Pembangkit Listrik	40
10.	Instalasi Gardu Listrik	40
11.	Instalasi Gas	30
12.	Instalasi Pengaman	20
13.	Jaringan Air Minum	30
14.	Jaringan Listrik	40
15.	Jaringan Telepon	20
16.	Jaringan Gas	30

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **2.10 Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset BLU-RSUD Tidar Kota Magelang selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lainnya antara lain terdiri atas :

##### **1. Aset Tak Berwujud**

Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa, yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tak berwujud antara lain :

- a. Perangkat Lunak Komputer (software)
- b. Lisensi dan franchise. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- c. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- d. Aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya  
ATB yang berasal dari warisan sejarah/budaya (intangible heritage), atau lingkungan masa lalu, yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi BLUD-RSUD atau masyarakat dan dipegang BLUD-RSUD dengan alasan nilai sejarah dan mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Termasuk dalam heritage ATB ini adalah film dokumenter, karya seni, budaya.
- e. Aset tak berwujud dalam pengerjaan  
Suatu kegiatan peroleh ATB dalam pemerintahan, diperoleh secara internal, belum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional BLUD-RSUD, serta diniatkan untuk digunakan dalam operasional BLUD-RSUD.
- f. Hak cipta (copyright), paten, dan kekayaan intelektual lainnya.  
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.  
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu (inventor) atas hasil temuan (invention) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

##### **2. Kemitraan dengan pihak ketiga**

Kemitraan adalah perjanjian dua pihak/lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama, menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga:

- a) Bangun Guna Serah-BGS (Build, Operate, Transfer-BOT)  
Kerjasama berupa pemanfaatan aset BLUD-RSUD oleh pihak ketiga/investor. Pihak ketiga mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali gedung dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada BLUD-RSUD setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi)
- b) Bangun Serah Guna-BGS (Build, Transfer, Operate-BTO)  
Bentuk pemanfaatan aset BLUD-RSUD oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada BLUD-RSUD untuk dikelola. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada BLUD-RSUD disertai kewajiban BLUD-RSUD untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor antara lain dengan sistem bagi hasil.
- c) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)  
Pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- d) Sewa  
Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **2.10 Aset Lainnya - Lanjutan**

Pengakuan dan Pencatatan

Aset lainnya diakui/dicatat apabila kemungkinan BLUD-RSUD Tidar Kota Magelang akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal serta aset lainnya diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut dapat berpindah kepada BLUD- RSUD.

Pengakuan ATB berupa software, adalah sebagai berikut:

- a. Software yang dibangun sendiri oleh BLUD-RSUD, apabila sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software, serta tidak memiliki pengendalian terhadap software karena bersifat terbuka, dapat digunakan siapa saja, dan tidak ada perlindungan hukum maka tidak diakui sebagai ATB.
- b. Software yang dibangun sendiri oleh BLUD-RSUD melalui kontrak kepada pihak ketiga dapat diakui sebagai ATB, apabila:
  1. Dapat diidentifikasi nilai perolehannya dan memiliki pengendalian atas software tersebut.
  2. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi (termasuk desain aplikasi, konfigurasi software, dan software interface, pengkodean, pemasangan software ke hardware, pengujian dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan software) harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi berikut:
    - Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
    - BLUD-RSUD berkuasa dan berjanji membiayai, minimal untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran terkait dengan software yang dibangun sendiri oleh BLUD-RSUD harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya apabila berupa:

- Tahap awal kegiatan berupa perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan software tersebut.
  - Tahap setelah implementasi/operasionalisasi berupa pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional software dan pemeliharaan software.
3. Software dari pembelian
    - a. Diakui sebagai ATB, apabila software dibeli oleh BLUD-RSUD, akan digunakan dalam operasional BLUD-RSUD, bukan merupakan bagian integral dari suatu hardware, dan memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
    - b. Perlakuan akuntansi untuk pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai ATB memenuhi kriteria sebagai berikut:
      - Pembelian Software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensi harus dikapitalisasi sebagai ATB. Jika ijin penggunaan/masa manfaat kurang atau sama dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
      - Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, dikapitalisasi sebagai ATB. Jika ijin penggunaan/lisensi kurang atau sama dengan 12 bulan, tidak dikapitalisasi.
      - Pembelian software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Jika ijin penggunaan dan masa manfaat kurang atau sama dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
    - c. Software dari pembelian akan diakui sebagai persediaan apabila diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
    - d. Software dari pembelian diakui sebagai bagian dari Harga Perolehan Hardware dan dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin, apabila software merupakan bagian integral dari suatu hardware sehingga tanpa software tersebut maka hardware tidak dapat dioperasikan.
    - e. Pengeluaran setelah perolehan untuk software computer  
Kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan terhadap software computer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
      - Meningkatkan fungsi software;
      - Meningkatkan efisiensi software;
      - Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.10 Aset Lainnya - Lanjutan**

Pengeluaran yang diakui sebagai beban operasional apabila sifatnya hanya:

- Mengembalikan software ke kondisi semula (misal biaya untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali);
- Memelihara manfaat ekonomi/jasa potensial di masa datang, dan tidak memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB;
- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan.

Pengukuran

Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup :

- Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud.
- Gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut.
- Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum, amortisasi paten dan lisensi yang digunakan.
- Overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

- Aset lainnya disajikan setelah aset tetap.
- Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- ATB yang memiliki masa manfaat terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) diamortisasi sesuai dengan Tabel Masa Manfaat atau masa manfaat yang ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang, dipilih mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.
- ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merk dagang, waralaba dengan masa manfaat tak terbatas, dll) tidak diamortisasi. Jika masa manfaat di masa depan sudah tidak ada maka dapat diajukan proses penghapusan ATB sesuai peraturan.
- ATB dengan masa manfaat tidak terbatas diindikasikan mengalami penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, (misal nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem, dll) dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan Keuangan.

**2.11 Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD- RSUD.

Klasifikasi Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **2.11 Kewajiban - Lanjutan**

Jenis-jenis kewajiban jangka pendek antara lain :

a. Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

Yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional BLUD- RSUD yang berasal dari kontrak dimana hak atas perolehan barang/jasa sudah diterima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar, misalnya utang biaya. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan BLUD-RSUD jumlah yang dicatat sebagai utang usaha harus berdasarkan realisasi fisik dan kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Utang Bunga

Yaitu kewajiban yang timbul kepada kreditur yaitu pembayaran bunga yang telah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

c. Utang Pajak/PFK (Perhitungan Pihak Ketiga)

Yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran pajak. Pajak yang dipungut bendahara namun belum disetorkan, diklasifikasi sebagai utang pajak.

d. Pendapatan Diterima Di Muka

Yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD-RSUD belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga atau jasa tersebut belum selesai dilaksanakan oleh BLUD-RSUD, misalnya penerimaan sewa dibayar muka, uang muka pasien, dll.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya (Other Current Liabilities)

Merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah ada.

Utang usaha diakui pada saat BLUD-RSUD menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi BLUD- RSUD belum membayar atas barang/jasa yang diterima. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD-RSUD untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat BLUD-RSUD telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi BLUD-RSUD belum menyetorkan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga dan BLUD- RSUD sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD-RSUD belum selesai memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban jangka pendek dan berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh BLUD-RSUD. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kewajiban jangka pendek.

#### **2. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca apabila :

- Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan.
- BLUD-RSUD bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **2.11 Kewajiban - Lanjutan**

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLUD-RSUD menerima hak dari pihak lain tetapi BLUD- RSUD belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.

Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal.

Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian utang yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek.

#### **2.12 Pendapatan**

Pendapatan adalah hak BLUD-RSUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang BLUD-RSUD, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non-operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas BLUD-RSUD.

Pendapatan dikelompokkan dari 2 sumber, yaitu:

1. Transaksi pertukaran (exchange transactions)

Pendapatan dari transaksi pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter.

2. Transaksi non pertukaran (non-exchange transactions)

Pendapatan dari transaksi non pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima tanpa kewajiban untuk menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan pelaporan, dan hasil alam.

Klasifikasi Pendapatan BLUD-RSUD Tidar Kota Magelang

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

Pendapatan ini meliputi pendapatan pelayanan medik masing-masing instalasi, pelayanan radiologi, pelayanan Laboratorium, Farmasi, Gizi, Ambulance, diklat, dan sebagainya.

2. Pendapatan Hibah BLUD

Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari Hibah dapat berupa hibah terikat (hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah) dan hibah tidak terikat (hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah).

3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD

Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain berupa hasil kerjasama operasional dengan pihak lain dan kerjasama dalam pendidikan profesi dokter.

4. Pendapatan Lain-Lain BLUD

Lain-lain pendapatan RSUD yang sah antara lain :

- Hasil Penjualan Kekayaan Yang tidak dipisahkan.
- Hasil pemanfaatan kekayaan.
- Jasa Giro.
- Pendapatan Bunga.
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD-RSUD.
- Hasil investasi.

Pendapatan jasa layanan umum BLUD diakui pada saat diterima atau timbul hak untuk menagih sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan atau selesai diberikan kepada masyarakat. Pendapatan hibah BLUD atas barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah, sedangkan pendapatan hibah atas uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD-RSUD Tidar Kota Magelang. Pendapatan hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain diakui pada saat hasil kerja sama tersebut diperoleh oleh BLU-RSUD. Pendapatan lain-lain BLUD yang sah diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **2.12 Pendapatan - Lanjutan**

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dan Pendapatan lain-lain BLUD yang sah dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pendapatan hibah BLUD berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, sedangkan jika berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD-RSUD. Pendapatan hasil kerjasama BLUD pihak lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pendapatan dari APBN/APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto pada SPM. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asa bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pengambilan/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan yang telah diterima/diakui) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan.

#### **2.13 Beban dan Belanja**

Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Beban adalah kewajiban BLUD-RSUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Perbedaan beban dan belanja:

1. Beban  
Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual  
Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)
2. Belanja  
Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas  
Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Beban BLUD-RSUD diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Beban Pegawai BLUD Rumah Sakit  
Merupakan kompensasi terhadap pegawai BLUD-RSUD baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang diperkerjakan oleh BLUD-RSUD yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
2. Beban Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit  
Merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan, termasuk pembayaran honorarium Non Pegawai/PNS/Non-PNS dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban barang dan jasa diakui ketika bukti pembayaran beban/jasa kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK BLUD-RSUD atau barang/jasa telah diterima oleh BLUD-RSUD dengan dokumen yang memadai (seperti bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa telah ditandatangani)

3. Beban Penyisihan Piutang  
Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun, dilakukan pencatatan beban penyisihan piutang terhadap piutang BLUD-RSUD.
4. Beban Penyusutan  
Beban penyusutan menggunakan metode garis lurus. Beban penyusutan diakui saat akhir periode penyusunan laporan keuangan.
5. Beban Amortisasi  
Beban amortisasi menggunakan metode garis lurus. Beban amortisasi diakui saat akhir periode penyusunan laporan keuangan.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **2.13 Beban dan Belanja - Lanjutan**

Beban diukur sebesar :

- a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.
- d. Jumlah kerugian yang terjadi.

Beban disajikan sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja BLUD-RSUD diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
  - b. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
  - c. Belanja bunga
  - d. Belanja subsidi
  - e. Hibah
  - f. Bantuan sosial
2. Belanja Modal  
Merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja tak terduga  
Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan BLUD-RSUD.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas BLUD untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif untuk masing-masing transaksi.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas BLUD sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah berdasarkan asas bruto.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

#### **2.14 Hibah**

Hibah adalah pemberian (secara sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang atau lembaga lain, pihak pemberi tidak mengharapkan imbal jasa atas transaksi tersebut. Biasanya transaksi hibah diperkuat dengan suatu akta notaris, diketahui pemerintah daerah, saksi-saksi dan sebagainya, termasuk dibuat adanya Berita Acara Serah Terima.

Dalam kegiatannya, BLUD-RSUD dapat menerima hibah dari masyarakat/badan lain dapat berupa barang ataupun jasa. Untuk alasan kepraktisan, penerimaan hibah jasa tidak dicatat. Dari sisi peruntukannya, hibah dapat dikelompokkan ke dalam Hibah Tidak Terikat dan Hibah Terikat.

##### **1. Hibah terikat**

Hibah yang diperoleh dari masyarakat/badan lain yang peruntukannya tergantung pada pembatasan gangguan oleh pemberi hibah, dicatat pada Ekuitas Terikat. Hibah terikat dibedakan antara lain yaitu :

- a. Pembiayaan operasional tertentu, yaitu: membiayai kegiatan operasional/pembebasan kewajiban (*Specific Purpose Fund*).

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat/badan lain dengan tujuan untuk pembiayaan operasional tertentu misalnya khusus menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Hibah tipe ini dicatat pada Ekuitas Terikat sampai dengan pembiayaan operasional tertentu tersebut dilaksanakan.

Apabila pembiayaan operasional tertentu tersebut dilaksanakan, misalnya terdapat pasien HIV/AIDS, maka penggantian pembiayaan tersebut dicatat sebagai "Pendapatan Layanan"

## **BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **2.14 Hibah - Lanjutan**

##### **b. Investasi keuangan (*Endowment Fund*)**

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat/badan lain dengan tujuan untuk investasi keuangan (*endowment*) dicatat di Ekuitas Terikat, misalnya pendonor menyerahkan dana untuk membuka deposito yang tidak boleh dicairkan. Atas penghasilan bunga deposito tersebut menjadi haknya BLUD-RSUD Tidar Kota Magelang.

Apabila penghasilan dari investasi keuangan tersebut (dalam contoh di atas, bunga deposito), sifatnya tidak terikat maka dicatat sebagai "Pendapatan Hibah".

Apabila penghasilan dari investasi keuangan tersebut sifatnya terikat, maka atas penghasilan tersebut dipindahkan ke Ekuitas Terikat dengan tujuan untuk pembiayaan operasional tertentu atau ke Hibah Terikat dengan tujuan pemerolehan aset tetap, tergantung dari tujuan pemberian hibah.

##### **c. Pemerolehan aset tetap (*Plant Replacement dan Expansion Fund*).**

#### **2. Hibah Tidak Terikat**

Hibah tidak terikat merupakan hibah yang diterima dari masyarakat/badan lain dalam bentuk barang atau uang yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak BLUD-RSUD Tidar Kota Magelang guna mendukung pelayanan kesehatan. Pemberian hibah tidak mengharapkan imbal jasa atau pengembalian .

Untuk kepentingan pengakuan dan pengukuran, BLUD-RSUD Tidar Kota Magelang menyajikan hadiah atau wakaf berupa kas atau aktiva lain sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aktiva tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah kadaluwarsa, yaitu pada saat pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aktiva bersih terikat temporer digolongkan kembali menjadi aktiva bersih tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aktiva bersih yang dibebaskan dari pembatasan (*ekuitas tidak terikat*).

Sedangkan untuk hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan disajikan sebagai sumbangan tidak terikat kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aktiva tersebut dari penyumbang. Hibah atau wakaf untuk aktiva tetap dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aktiva tersebut dan sumbangan berupa kas atau aktiva lain yang harus digunakan untuk memperoleh aktiva tetap disajikan sebagai sumbangan terikat. Jika tidak ada pembatasan eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aktiva tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aktiva tetap tersebut dimanfaatkan.

#### **2.15 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa**

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan rumah sakit menjadi sesuai seharusnya.

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi kesalahan adalah tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktek tertentu yang dipakai oleh rumah sakit dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

##### **1. Koreksi Kesalahan**

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan tersebut dapat disebabkan kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, dan kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Kesalahan ini harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi.

Kesalahan ini harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajiannya pelaporan keuangan. Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali pelaporan keuangan periode akuntansi yang bersangkutan.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.15 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa - Lanjutan**

Ditinjau dari sifatnya kejadiannya, kesalahan dikelompokkan mejadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Perlakuan koreksi kesalahan

- Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui;
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO maupun beban.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yakni terjadi dalam periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yakni yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Apabila mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yakni terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, namun laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- Koreksi atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yakni terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, namun laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Apabila mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- Koreksi atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- Koreksi atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (perda/perkada pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut di terbitkan (perda/perkada pertanggungjawaban), pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait apda periode kesalahan ditemukan.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.15 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa - Lanjutan**

- Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan
- Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

**2. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan ini dapat disebabkan oleh adanya :

- a. Perubahan standar akuntansi yaitu perubahan penerapan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajiban penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- b. Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajiban penyajian pelaporan keuangan. Pengaruhnya tidak perlu diungkapkan dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya, tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya, dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**3. Peristiwa Luar Biasa**

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Peristiwa tersebut berada di luar kendali atau pengaruh entitas dan kejadian yang sukar diantisipasi. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENDAPATAN**

Anggaran Pendapatan RSUD Tidar tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 215.000.000.000, dan Rp. 250.000.000.000, dan merupakan anggaran perubahan terakhir pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Tidar, Kota Magelang. Adapun realisasi Pendapatan RSUD Tidar tahun-tahun tersebut masing-masing adalah sebesar Rp. 221.268.631.134 dan Rp. 291.649.901.005, dengan rincian sebagai berikut :

**TAHUN 2023**

<b>Uraian Pendapatan</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
Pend. Jasa Layanan	Rp.	207.776.000.000	219.788.861.247
Pend. Hasil Kerja Sama	Rp.	24.000.000	73.449.800
Pend. Hibah	Rp.	-	-
Lain-Lain Pend. Yang Sah	Rp.	2.200.000.000	1.406.320.087
Jumlah	Rp.	210.000.000.000	221.268.631.134

**TAHUN 2022**

<b>Uraian Pendapatan</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
Pend. Jasa Layanan	Rp.	250.000.000.000	289.529.931.156
Pend. Hasil Kerja Sama	Rp.	-	264.991.500
Pend. Hibah	Rp.	-	-
Lain-Lain Pend. Yang Sah	Rp.	-	1.854.978.349
Jumlah	Rp.	250.000.000.000	291.649.901.005

**4. BELANJA**

Anggaran Belanja RSUD Tidar tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 265.091.576.402, dan Rp.304.331.818.305, sedangkan Realisasi Belanja pada tahun-tahun tersebut masing-masing adalah sebesar Rp. 213.726.096.200, dan Rp. 265.890.142.908, dengan rincian sebagai berikut :

**TAHUN 2023**

<b>Uraian Belanja</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
Belanja Pegawai	Rp.	-	-
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	236.653.576.402	195.234.779.471
Belanja Modal	Rp.	28.438.000.000	18.491.316.729
Jumlah	Rp.	265.091.576.402	213.726.096.200

**TAHUN 2022**

<b>Uraian Belanja</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
Belanja Pegawai	Rp.	-	-
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	236.055.213.305	210.679.600.772
Belanja Modal	Rp.	68.276.605.000	55.210.542.136
Jumlah	Rp.	304.331.818.305	265.890.142.908

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian realisasi Belanja RSUD Tidar tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut :

<b>Uraian Belanja</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	-	-
	Rp.	-
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 198.253.050	162.319.582
- Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp. 40.808.000	19.335.000
- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp. 814.693.000	785.944.000
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 10.078.517.618	10.430.155.895
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK	Rp. 3.759.072.284	1.175.335.645
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. -	1.504.407.375
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp. 3.775.000	28.841.950
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot	Rp. 1.629.519.200	1.396.058.281
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Rp. 237.638.630	289.969.400
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 1.742.020.259	119.980.000
- Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp. 49.901.709.784	61.104.515.176
- Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp. 3.991.130.097	3.699.518.450
- Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	Rp. 9.350.000	-
- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp. 1.509.832.793	1.697.218.810
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 600.000	735.790.000
- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp. 86.869.971.623	104.166.921.462
- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. -	-
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp. 17.289.530.000	2.965.980.000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 47.500.000	9.734.700
- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp. 612.002.620	696.514.402
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp. 235.017.600	150.800.000
- Belanja Tagihan Telepon	Rp. 11.880.482	12.276.831
- Belanja Tagihan Air	Rp. 798.872.300	760.210.900
- Belanja Tagihan Listrik	Rp. 3.086.478.834	2.774.101.623
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp. 27.474.800	21.874.800
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp. 295.461.518	280.379.368
- Belanja Paket/Pengiriman	Rp. 2.594.800	88.000
- Belanja Penambahan Daya	Rp. 395.263.230	14.000.000
- Belanja Registrasi/Keanggotaan	Rp. 25.665.000	14.000.000
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp. 126.324.745	191.306.486
- Belanja Lembur	Rp. -	7.521.000
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 2.456.195.467	3.375.208.750
- Belanja Sewa Alat Laboratorium Lain	Rp. -	466.988.940
- Belanja Jasa Konsultansi Lingkungan	Rp. -	60.827.850
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp. 1.528.998.944	2.332.298.153
- Belanja Sosialisasi	Rp. -	67.610.072

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Belanja Bimbingan Teknis	Rp.	-	16.443.838
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	Rp.	-	18.498.150
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp.	-	11.670.000
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Lainnya	Rp.	-	41.213.600
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp.	1.565.638.768	1.110.078.230
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp.	-	47.035.000
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp.	-	1.608.200
- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	Rp.	2.078.597.075	1.103.781.158
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp.	-	18.000.000
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Rp.	-	472.810.050
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp.	-	33.330.000
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rp.	2.081.860.300	2.290.008.825
- Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	Rp.	-	7.326.000
- Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-lain	Rp.	721.524.565	892.028.850
- Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	Rp.	175.111.000	239.114.550
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.	137.554.746	158.241.108
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp.	275.708.818	
- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Lain	Rp.	472.632.521	2.714.380.312
- Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp.	-	-
	Rp.	195.234.779.471	210.693.600.772

**BELANJA MODAL**

- Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp.	-	647.000.000
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp.	47.000.000	-
- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp.	9.500.000	-
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp.	74.703.000	-
- Belanja Modal Mebel	Rp.	348.761.500	644.852.500
- Belanja Modal Alat Pendingin	Rp.	240.760.000	166.100.000
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp.	1.063.560.000	1.324.665.000
- Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	Rp.	49.800.000	-
- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp.	562.222.000	14.756.341.287
- Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	Rp.	-	146.991.968
- Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	Rp.	328.371.300	1.058.638.121
- Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Rp.	1.397.500.000	1.049.465.249
- Belanja Modal Alat Kedokteran THT	Rp.	32.800.000	890.247.980

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	Rp.	300.000.000	802.900.000
- Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Rp.	8.269.000.000	
- Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	Rp.	1.127.500.000	-
- Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Rp.	184.000.000	213.000.000
- Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	Rp.	-	756.223.184
- Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	Rp.	-	1.389.727.767
- Belanja Modal Komputer Jaringan	Rp.	-	-
- Belanja Modal Personal Computer	Rp.	704.114.000	398.000.000
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp.	48.375.000	3.889.448.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	Rp.	-	449.500.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Rp.	199.999.000	156.900.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	Rp.	-	2.669.800.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	Rp.	386.500.000	12.565.000.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	Rp.	-	4.138.207.080
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	Rp.	1.467.950.929	7.097.534.000
- Belanja Modal Alat Musik	Rp.	198.900.000	
- Belanja Modal SOFTWARE	Rp.	1.450.000.000	-
	Rp.	18.491.316.729	55.210.542.136

**5. PENDAPATAN ALOKASI APBD**

Pendapatan Alokasi APBD RSUD Tidar dari Pemerintah Kota Magelang pada tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. Sejak tahun buku 2021, Pemerintah Kota Magelang melakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah menyesuaikan peraturan yang berlaku, termasuk terhadap RSUD Tidar dan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Atas penerapan perubahan tersebut, kedudukan RSUD adalah sebagai Unit Otonom Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Magelang. Oleh karenanya, anggaran belanja RSUD Tidar menjadi satu kesatuan dalam DPA Dinas Kesehatan Kota Magelang dan realisasinya tidak disajikan pada laporan keuangan RSUD.

**6. PENYETORAN SILPA KE KASDA**

Jumlah Penyetoran SiLPA ke Kasda tahun buku 2023 dan 2021 masing-masing adalah Rp. 25.000.000.000 dan Rp.10.000.000.000. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 445/39/112 Tahun 2008, RSUD Tidar Kota Magelang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang diberikan keleluasaan pengelolaan keuangan diantaranya : dapat langsung menggunakan pendapatannya dan tidak berkewajiban menyetorkan terlebih dahulu ke rekening Kas Daerah, kecuali diminta oleh Kepala Daerah. Sesuai Surat Walikota Magelang Nomor 900/495/440 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Penyetoran Silpa TA 2022 sebesar Rp10.000.000.000 ke RKUD Kota Magelang; Surat Walikota Magelang Nomor 900/493/440 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Penyetoran Silpa TA 2022 sebesar Rp15.000.000.000 ke RKUD Kota Magelang dan Surat Walikota Magelang Nomor 900/799/440 tanggal 23 Desember 2022 perihal Penyetoran Silpa TA 2021 ke RKUD Kota Magelang dan Nota Dinas pada tanggal yang sama dari Kepala BPKAD Kota Magelang kepada Walikota Magelang, RSUD Tidar telah melaksanakan penyetoran kas ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2022.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>7. KAS DI BLUD</b>	<b>Rp.</b>	<b>62.634.111.336</b>	<b>80.091.576.402</b>
Rincian akun kas dan setara kas tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :			
- <i>Kas di Bendahara</i>			
- Kas di Bendahara Penerimaan			
- Saldo Tunai	Rp.	54.276.778	75.372.871
- Saldo Bank Mandiri no. rek. 136-00-1498375-0	Rp.	2.048.028	1.241.121
- Kas di Bendahara Pengeluaran			
Sub jumlah	Rp.	-	-
- <i>Kas di Bank</i>			
- Bank BPD Jateng (No. Rek. 1005015034)			
	Rp.	62.577.786.530	79.992.171.443
- Bank BNI (No. Rek. 2525051932)			
Sub jumlah	Rp.	-	22.790.967
	Rp.	62.577.786.530	80.014.962.410
Jumlah	Rp.	62.634.111.336	80.091.576.402

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang diterima RSUD Tidar dari seluruh pendapatan pelayanan, hibah dan dari penerimaan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan, termasuk dalam hal ini penerimaan dari pembayaran/pelunasan piutang. Saldo tunai merupakan kas yang diterima dan diadministrasi oleh Bendahara Penerimaan dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 jumlah tersebut belum disetor ke Bank (umumnya, saldo kas/tunai sebagaimana tersebut diterima kasir setelah operasional bank tutup).

Saldo EDC (electronic data capture) merupakan penerimaan pembayaran melalui kartu kredit/ATM. Saldo EDC yang belum didebit ke rekening Bank BLUD, dicatat dan disajikan pada akun Kas di Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 56.324.806, terdiri dari kas tunai sebesar Rp. 54.276.778 dan saldo Bank Mandiri (EDC) sebesar Rp. 2.048.028. Terhadap saldo tunai telah disetor/dipindahkan ke rekening Bank Jateng pada tanggal 2 Januari 2024. Sedangkan saldo Kas di bendahara Penerimaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 76.613.992, terdiri dari kas tunai sebesar Rp. 75.372.871 dan saldo Bank Mandiri (EDC) sebesar Rp. 1.241.121, yang telah disetor/dipindahkan ke rekening Bank Jateng pada tanggal 3 Januari 2022.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil.

Bank Pembangunan Daerah Jateng no. rek. 1005015034 merupakan rekening BLUD RSUD Tidar, yang digunakan untuk operasional RSUD. Berdasarkan penetapan RSUD Tidar sebagai satuan kerja yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 445/39/112 Tahun 2008, maka diantara fleksibilitas BLUD RSUD Tidar Kota Magelang adalah tidak lagi berkewajiban menyeter pendapatan/sisa uangnya ke Kas Daerah, kecuali ditentukan lain. Saldo kas di rekening Bank Pembangunan Daerah Jateng per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 62.577.786.530 dan Rp. 79.992.171.443.

Bank BNI no. rek. 2525051932 merupakan rekening BLUD RSUD Tidar sebagai satuan kerja yang menerapkan PPK BLUD, yang digunakan untuk operasional RSUD. Saldo kas di rekening Bank BNI per 31 Desember 2023 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 22.790.967. Rekening ini ditutup pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan surat konfirmasi penutupan rekening dari Bank BNI Nomor MGL/60/704 tanggal 29 Maret 2023.

<b>8. PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>237.226.420</b>	<b>16.533.709.667</b>
Rincian saldo piutang lain-lain PAD yang sah yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :			
- Piutang Pasien BPJS Kesehatan	Rp.	-	13.405.007.206
- Piutang Pasien Jasa Raharja	Rp.	97.452.389	432.279.730
- Piutang Pasien RST dr. Soedjono	Rp.	-	8.550.000
- Piutang Pasien RS Harapan	Rp.	-	2.075.000
- Piutang Pasien Yakes TELKOM	Rp.	-	-
- Piutang Pasien PT TASPEN	Rp.	28.838.125	18.056.246
- Piutang Pasien Kemenkes	Rp.	-	2.855.365.500
- Piutang Pasien Jamkesda Purworejo	Rp.	-	3.227.466
- Piutang Pasien PT. Administrasi Medika	Rp.	2.313.104	6.344.196
- Piutang Pasien Global Fund (GF)	Rp.	21.042.320	-
- Piutang Pasien BPJS Ketenagakerjaan	Rp.	119.994.504	28.636.103
- <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih</i>	Rp.	(32.414.022)	(225.831.780)
Jumlah	Rp.	237.226.420	16.533.709.667

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
Piutang BLUD dicatat sebesar nilai nominal dari Surat Kesepakatan/Surat Ketetapan/Surat Tagihan/Bukti Verifikasi tagihan yang belum dilunasi. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menetapkan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang telah dilakukan.		

Penyisihan piutang tak tertagih tahun 2023 dan 2022, masing-masing dihitung sebagai berikut :

**Tahun 2023**

Nama Debitur	Kategori & Nominal	Jumlah Penyisihan 2023	
- Jasa Raharja	umur 0-12 bln Rp 83.120.369	Rp.	(8.312.037)
- Jasa Raharja	umur 12-24 bln Rp 7.530.317	Rp.	(1.882.579)
- Jasa Raharja	umur 24-36 bln Rp 1.088.395	Rp.	(380.938)
- Jasa Raharja	umur 36-48 bln Rp 5.713.308	Rp.	(2.856.654)
- PT. Taspen	umur 0-12 bln Rp 20.863.984	Rp.	(2.086.399)
- PT. Taspen	umur 12-24 bln Rp 2.305.273	Rp.	(576.318)
- PT. Taspen	umur 24-36 bln Rp 5.668.868	Rp.	(1.984.104)
- PT. Administrasi Medika	umur 0-12 bln Rp 2.313.104	Rp.	(231.311)
- BPJS Ketenagakerjaan	umur 0-12 bln Rp 119.994.504	Rp.	(11.999.450)
- Global Fund (GF)	umur 0-12 bln Rp 21.042.320	Rp.	(2.104.232)
	Jumlah	Rp.	(32.414.022)

**Tahun 2022**

Nama Debitur	Kategori & Nominal	Jumlah Penyisihan 2022	
- Jasa Raharja	umur 0-12 bln Rp. 144.886.653	Rp.	(14.488.665)
- Jasa Raharja	umur 12-24 bln Rp. 7.530.317	Rp.	(1.882.579)
- Jasa Raharja	umur 24-36 bln Rp. 3.241.623	Rp.	(1.134.568)
- Jasa Raharja	umur 36-48 bln Rp. 11.774.583	Rp.	(5.887.291)
- Jasa Raharja	umur 48-60 bln Rp. 2.149.212	Rp.	(1.611.909)
- RST dr. Soedjono	umur 0-12 bln Rp. 4.050.000	Rp.	(405.000)
- RST dr. Soedjono	umur 24-36 bln Rp. 3.000.000	Rp.	(1.050.000)
- RS Harapan	umur 0-12 bln Rp. 1.575.000	Rp.	(157.500)
- PT. Taspen	umur 0-12 bln Rp. 9.672.355	Rp.	(967.236)
- PT. Taspen	umur 12-24 bln Rp. 2.615.623	Rp.	(653.906)
- PT. Taspen	umur 24-36 bln Rp. 5.668.868	Rp.	(1.984.104)
- Kemenkes	umur 0-12 bln Rp. 1.947.871.500	Rp.	(194.787.150)
- Jamkesda Purworejo	umur 0-12 bln Rp. 3.227.466	Rp.	(322.747)
- RSJ Prof. Dr. Soeroyo	umur 0-12 bln Rp. 1.500.000	Rp.	(150.000)
- PT. Administrasi Medika	umur 0-12 bln Rp. 3.295.311	Rp.	(329.531)
- BPJS Ketenagakerjaan	umur 0-12 bln Rp. 195.943	Rp.	(19.594)
	Jumlah	Rp.	(225.831.780)

**9. PERSEDIAAN** **Rp. 10.501.383.117,87** **21.547.473.899,09**

Rincian akun persediaan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

- Barang Cetak	Rp.	-	53.919.625
- Alat Tulis Kantor	Rp.	268.156.465	241.091.615
- Alat dan Bahan Pembersih	Rp.	87.951.900	-
- Obat-obatan	Rp.	9.550.109.911,87	20.564.995.330
- Alat Listrik & Elektronik	Rp.	33.209.250	45.550.000
- Perabot Kantor	Rp.	-	61.446.100
- Bahan Makanan dan Minuman Pasien	Rp.	561.955.591	580.471.229
Jumlah	Rp.	10.501.383.117,87	21.547.473.899,09

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dipakai dalam mendukung kegiatan operasional RSUD Tidar Kota Magelang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dinilai dengan menggunakan biaya perolehan dengan metode masuk pertama keluar pertama (First In First Out). Untuk keperluan penyajian Laporan Keuangan, dilakukan penghitungan fisik persediaan (stock opname).

Persediaan obat disajikan bersih, tidak termasuk obat kadaluwarsa/expired. Nilai obat kadaluwarsa per 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah disisihkan adalah senilai Rp. 151.357.601,28 dan Rp. 34.353.092. Fisik obat kadaluwarsa dimusnahkan/ dihancurkan setelah disetujui pejabat yang berwenang, sesuai peraturan yang berlaku.

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		2023	2022
<b>10. ASET TETAP</b>	<b>Rp.</b>	<b>277.890.814.498,56</b>	<b>277.853.337.517,78</b>
Rincian akun nilai buku aset tetap tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :			
Harga Perolehan :			
- Tanah	Rp.	16.765.850.000	16.765.850.000
- Peralatan dan Mesin	Rp.	408.654.822.410	367.616.346.460
- Gedung dan Bangunan	Rp.	194.415.191.605	193.452.231.176
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	11.547.189.593	11.547.189.593
- Aset Tetap Lainnya	Rp.	245.903.068	47.003.068
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	937.212.500	-
Jumlah	Rp.	632.566.169.176	589.428.620.297
Akumulasi Penyusutan	Rp.	(354.675.354.677,44)	(311.575.282.779)
Nilai Buku Aset Tetap	Rp.	277.890.814.498,56	277.853.337.517,78

Aset Tetap dicatat dan diakui sebesar pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap tersebut yang nominalnya memenuhi kriteria kapitalisasi. Nilai aset tetap juga termasuk koreksi berdasarkan hasil rekon dengan pengelola aset daerah. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akumulasi biaya penyusutan sampai dengan tahun terakhir dan disajikan pada neraca mengurangi nilai perolehan aset tetap.

RSUD Tidar menyajikan perolehan aset tetap pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sesuai hasil rekonsiliasi data aset oleh dan antara Pengurus Barang RSUD dengan Penyusun Neraca RSUD. Berdasarkan data rekonsiliasi tersebut, nilai perolehan aset tetap rumah sakit per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 632.566.169.176 dan Rp. 589.362.931.297. Jumlah tersebut sesuai dengan nilai rekonsiliasi aset RSUD Tidar Kota Magelang dengan Bidang Aset Daerah Kota Magelang.

Sedangkan akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah (Rp. 354.675.354.677,44) dan (Rp. 311.575.282.779).

Rekap nilai buku aset tetap RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

**Tahun 2023**

URAIAN	31-Dec-22	Penambahan	Pengurangan	31-Dec-23
<b>Harga Perolehan :</b>				
Tanah	16.765.850.000	-	-	16.765.850.000
Peralatan dan Mesin	367.616.346.460	79.227.866.800	38.189.390.850	408.654.822.410
Gedung dan Bangunan	193.452.231.176	10.552.670.208	9.589.709.779	194.415.191.605
Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.547.189.593	-	-	11.547.189.593
Aset Tetap Lainnya	47.003.068	397.800.000	198.900.000	245.903.068
Konst. Dalam Pengerjaan	-	937.212.500	-	937.212.500
Jumlah	589.428.620.297	91.115.549.508	47.978.000.629	632.566.169.176
<b>Akm. Penyusutan</b>	(311.577.910.339,20)	210.000.000	43.307.444.338,21	(354.675.354.677,41)
Jumlah & Nilai Buku	277.850.709.958			277.890.814.498,59

**Tahun 2022**

URAIAN	31-Dec-21	Penambahan	Pengurangan	31-Dec-22
<b>Harga Perolehan :</b>				
Tanah	16.765.850.000	-	-	16.765.850.000
Peralatan dan Mesin	319.671.009.824	48.732.881.636	787.545.000	367.616.346.460
Gedung dan Bangunan	188.774.634.176	7.292.234.000	2.614.637.000	193.452.231.176
Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.587.876.093	1.959.313.500	-	11.547.189.593
Aset Tetap Lainnya	47.003.068	-	-	47.003.068
Konst. Dalam Pengerjaan	194.700.000	74.404.000	269.104.000	-
Jumlah	535.041.073.161	58.058.833.136	3.671.286.000	589.428.620.297
<b>Akm. Penyusutan</b>	(273.286.654.158,96)	43.278.960	38.334.535.140,24	(311.577.910.339,20)
Jumlah & Nilai Buku	261.754.419.002			277.850.709.958

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		2023	2022
Mutasi perolehan aset RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut :			
1. Tanah			
Tanah (awal)	Rp.	16.765.850.000	16.765.850.000
Tanah (akhir)	Rp.	<u>16.765.850.000</u>	<u>16.765.850.000</u>
2. Peralatan dan Mesin			
Peralatan dan Mesin (awal)	Rp.	367.616.346.460	319.671.009.824
Mutasi debit :			
- Belanja Modal	Rp.	41.680.697.950	48.113.008.136
- Hibah	Rp.		349.550.000
- Reklasifikasi	Rp.	40.892.703.050	270.323.500
- Koreksi	Rp.		-
Mutasi kredit :			
- Mutasi	Rp.	210.000.000	-
- Reklasifikasi	Rp.	41.324.925.050	787.545.000
- Koreksi	Rp.		-
Peralatan dan Mesin (akhir)	Rp.	<u>408.654.822.410</u>	<u>367.616.346.460</u>
3. Gedung dan Bangunan			
Gedung dan Bangunan (awal)	Rp.	193.452.231.176	188.774.634.176
Mutasi debit :			
- Belanja Modal	Rp.	1.467.950.929	7.097.534.000
- Hibah	Rp.		-
- Reklasifikasi	Rp.	7.616.768.350	194.700.000
Mutasi kredit :			
- Reklasifikasi	Rp.	8.121.758.850	2.614.637.000
- Koreksi	Rp.		-
Gedung dan Bangunan (akhir)	Rp.	<u>194.415.191.605</u>	<u>193.452.231.176</u>
4. Jalan, Iriqasi dan Jaringan			
Jalan, Iriqasi dan Jaringan (awal)	Rp.	11.547.189.593	9.587.876.093
Mutasi debit :			
- Reklasifikasi	Rp.		1.959.313.500
Jalan, Iriqasi dan Jaringan (akhir)	Rp.	<u>11.547.189.593</u>	<u>11.547.189.593</u>
5. Aset tetap Lainnya			
Aset Tetap Lainnya (Awal)	Rp.	47.003.068	47.003.068
Mutasi debit :			
- Belanja Modal	Rp.	198.900.000	-
Aset Tetap Lainnya (Akhir)	Rp.	<u>245.903.068</u>	<u>47.003.068</u>
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan			
Konstruksi Dalam Pengerjaan (Awal)	Rp.	-	194.700.000
Mutasi debit :			
- Reklasifikasi	Rp.	937.212.500	-
Mutasi kredit :			
- Reklasifikasi	Rp.		(194.700.000)
Konstruksi Dalam Pengerjaan (Akhir)	Rp.	<u>937.212.500</u>	<u>-</u>
Rincian nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :			
1. Tanah	Rp.	16.765.850.000	16.765.850.000
2. Peralatan dan Mesin			
- Alat Besar	Rp.	8.011.653.981	8.011.653.981
- Alat Angkutan	Rp.	6.722.967.535	6.685.968.535
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	9.108.605.740	9.108.605.740
- Alat Pertanian	Rp.	79.922.471	79.922.471
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	34.179.904.156	32.442.619.656

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		<b>2023</b>	<b>2022</b>
- Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	Rp.	1.571.703.676	1.521.903.676
- Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	Rp.	321.813.450.846	284.792.574.206
- Alat Laboratorium	Rp.	12.445.020.694	12.445.020.694
- Alat Peralatan	Rp.	-	108.973.190
- Alat Komputer	Rp.	14.714.139.436	12.411.650.436
- Peralatan Proses/Produksi	Rp.	7.453.875	7.453.875
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>			
- Bangunan Gedung	Rp.	193.245.649.197	192.282.688.768
- Monumen	Rp.	809.785.200	809.785.200
- Tugu Titik Kontrol	Rp.	359.757.208	359.757.208
<b>4. Jalan, Irigasi &amp; Jaringan</b>			
- Jalan dan jembatan	Rp.	-	-
- Bangunan Air	Rp.	560.946.789	560.946.789
- Instalasi	Rp.	6.969.311.465	6.969.311.465
- Jaringan	Rp.	4.016.931.339	4.016.931.339
<b>5. Aset Tetap Lainnya</b>			
- Bahan Perpustakaan	Rp.	9.223.068	9.223.068
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	Rp.	210.500.000	11.600.000
- Tanaman	Rp.	26.180.000	26.180.000
- Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp.	-	-
<b>6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>			
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kesehatan	Rp.	937.212.500	-
Jumlah	Rp.	632.566.169.176	589.428.620.297 54.387.547.136
<b>11. ASET LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.063.544.620,69</b>	<b>1.621.686.954</b>
Rincian akun aset lain-lain tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :			
- Aset Tidak Berwujud	Rp.	6.488.260.000	5.038.260.000
- Aset Lain-lain	Rp.	442.015.641	457.615.641
Jumlah	Rp.	6.930.275.641	5.495.875.641
Akm. Amortisasi Aset Lain-lain	Rp.	(4.866.731.020,3)	(3.874.188.687)
Nilai Buku	Rp.	2.063.544.620,69	1.621.686.954
<b>12. UTANG BELANJA</b>	<b>Rp.</b>	<b>635.088.882</b>	<b>560.216.549</b>
Jumlah tersebut merupakan utang belanja untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian :			
- Bahan Bakar Minyak	Rp.	3.103.400	2.933.432
- Beban Listrik	Rp.	299.479.447	258.548.720
- Beban Telepon	Rp.	1.426.313	906.270
- Beban Kerjasama Operasi (Paramita Lab)	Rp.	14.380.200	5.132.050
- Uang Transport Dokter	Rp.	1.750.000	15.025.000
- Beban Langganan Air	Rp.	73.214.100	74.136.200
- Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Rp.	1.245.000	14.089.000
- Beban Pengelolaan Sampah Infeksius	Rp.	38.939.422	48.736.937
- Beban Pajak Air Bawah Tanah	Rp.	336.000	-
- Beban Kerjasama Operasi (PMI)	Rp.	201.215.000	140.708.940
Jumlah	Rp.	635.088.882	560.216.549
<b>13. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA</b>	<b>Rp.</b>	<b>76.800.000</b>	<b>-</b>
Jumlah tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.			

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>14. EKUITAS</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>352.615.191.111,15</u></b>	<b><u>396.931.340.330,92</u></b>
Rincian akun ekuitas tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut :			
- Ekuitas Awal	Rp.	396.931.340.330,92	439.283.366.104,68
- Koreksi Ekuitas	Rp.	26.524.383.336,00	8.949.585.923,79
- Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	Rp.	(25.000.000.000)	(10.000.000.000)
- Suplus (Defisit) Tahun Berjalan	Rp.	(45.840.532.555,77)	(41.301.611.697,55)
Jumlah	Rp.	<u>352.615.191.111,15</u>	<u>396.931.340.330,92</u>
Rincian koreksi ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut :			
- Penghapusan Aset	Rp.	-	(393.962.256)
- Koreksi Penyisihan Piutang Tahun Lalu	Rp.	-	9.042.141.037
- Hibah ambulance	Rp.	-	288.857.142,86
- Hibah Laptop dan LCD	Rp.	-	12.550.000
- Penyetoran Kas ke Kasda	Rp.	(25.000.000.000)	(10.000.000.000)
- Pendapatan diterima dimuka	Rp.	153.600.000	(0,07)
- Penqqabunaan Peralatan dan Mesin DAK ke BLUD	Rp.	26.306.232.150	-
Jumlah	Rp.	<u>1.459.832.150</u>	<u>(1.050.414.076)</u>
<b>15. PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>204.855.530.129</u></b>	<b><u>204.564.434.381</u></b>
Rincian akun pendapatan operasional tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :			
- Pendapatan Pelayanan Kesehatan	Rp.	204.855.530.129	202.598.064.532
- Pendapatan Hasil Kerjasama			
- Pendapatan Kerja Sama Parkir	Rp.		19.091.500
- Pendapatan Lahan	Rp.		81.500.000
- Pendapatan Lahan ATM	Rp.		10.800.000
- Pendapatan Operasional Lainnya			
- Lain-Lain	Rp.		49.005.885
- Jasa Giro	Rp.		1.805.972.464
Jumlah	Rp.	<u>204.855.530.129</u>	<u>204.564.434.381</u>
Pendapatan Alokasi APBD RSUD Tidar dari Pemerintah Kota Magelang pada tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.26.306.232.150 dan Rp. 0. Jumlah tersebut merupakan penerimaan APBD sesuai dengan SPM/SP2D yang bersumber dari DPA RSUD Tidar tahun anggaran 2023 dan 2022. Pada tahun buku 2021, Pemerintah Kota Magelang melakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah menyesuaikan peraturan yang berlaku, termasuk terhadap RSUD Tidar dan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Atas penerapan perubahan tersebut, kedudukan RSUD adalah sebagai Unit Otonom Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Magelang. Oleh karenanya, anggaran belanja RSUD Tidar menjadi satu kesatuan dalam DPA Dinas Kesehatan Kota Magelang dan realisasinya tidak disajikan pada laporan keuangan RSUD.			
<b>16. BEBAN</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>250.696.062.684,77</u></b>	<b><u>246.179.999.699,17</u></b>
Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Magelang, pada tahun buku 2021 akun-akun beban operasional RSUD Kota Magelang mengalami perubahan signifikan. Hal ini terkait pula dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Magelang, serta perubahan kedudukan RSUD sebagai Unit Otonom Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Magelang. Rincian akun beban operasional tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebagai berikut :			
- Beban Pegawai		-	-
Jumlah	Rp.	-	-
- Beban Persediaan/Barang			
- Beban Persediaan/Alat/Bahan - Alat Tulis Kantor	Rp.	3.785.927.059	979.045.180
- Beban Persediaan/Alat/Bahan - Listrik dan Elektronik	Rp.	249.979.380	259.078.000
- Beban Persediaan/Alat/Bahan - Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Rp.	3.775.000	28.841.950
- Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.	198.423.018	165.253.014
- Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Rp.	40.808.000	19.335.000
- Beban Persediaan/Bahan - Pengisian Isi Tabung Gas	Rp.	814.693.000	785.944.000

**BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR  
KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		<b>2023</b>	<b>2022</b>
- Beban Persediaan/Alat/Bahan - Barang Cetak	Rp.	-	1.493.233.850
- Beban Persediaan/Bahan - Obat-obatan	Rp.	60.916.595.202,03	57.630.328.234
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp.	1.603.013.400	1.358.384.881
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan	Rp.	1.742.020.259	119.980.000
- Beban Natura dan Pakan-Natura	Rp.	4.009.645.735,19	3.640.926.074
- Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp.	1.509.832.793	1.697.218.810
- Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	Rp.	9.350.000	
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	Rp.	10.279.732.618	10.430.155.895
Jumlah	Rp.	85.163.795.464	78.607.724.888
- Beban Jasa			
- Beban Jasa telepon	Rp.	12.400.525	12.488.791
- Beban Jasa air	Rp.	797.950.200	768.153.100
- Beban Jasa listrik	Rp.	3.127.409.561	2.799.936.912
- Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	Rp.	27.474.800	21.874.800
- Beban Jasa Paket/Pengiriman	Rp.	2.594.800	88.000
- Beban Jasa Remunerasi/Pelayanan Medis/Tenaga Kesehatan	Rp.	86.854.946.623	104.167.866.462
- Beban Jasa Layanan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp.	295.461.518	280.379.368
- Beban Jasa Pengelolaan Sampah Infeksius	Rp.	602.205.105	701.574.189
- Beban Iuran/Registrasi Keanggotaan	Rp.	25.665.000	14.000.000
- Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp.	-	735.790.000
- Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp.	17.278.436.000	2.977.694.000
- Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp.	47.500.000	9.734.700
- Beban Jasa Kalibrasi	Rp.	-	-
- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp.	235.017.600	150.800.000
- Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp.	126.660.745	191.306.486
- Beban Medical Check Up	Rp.	-	-
- Beban Iuran Jamina/Asuransi	Rp.	2.456.195.467	3.375.208.750
- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Rp.	-	304.143.940
- Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp.	-	60.827.850
- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	1.528.998.944	2.416.352.063
- Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp.	341.171.731	2.856.581.402
- Beban Honorarium Rohaniwan	Rp.	600.000	-
- Beban Penambahan Daya	Rp.	395.263.230	-
- Beban Jasa Lainnya	Rp.	-	7.521.000
Jumlah	Rp.	114.155.951.849	121.852.321.813
- Beban Pemeliharaan			
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp.	3.644.235.843	2.858.024.388
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp.	2.081.860.300	2.290.008.825
- Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	721.524.565	899.354.850
- Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.	175.111.000	239.114.550
Jumlah	Rp.	6.622.731.708	6.286.502.613
- Beban Perjalanan Dinas	Rp.	413.263.564	158.241.108
- Beban Penyisihan Piutang, Penyusutan & Amortisasi			
- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp.	24.733.428	316.581.181
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp.	39.071.158.753,83	34.009.933.708
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp.	3.788.944.549,77	3.818.262.271
- Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	407.561.034,61	412.289.785
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp.	39.780.000,00	-
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp.	1.008.142.333,34	718.142.333
Jumlah	Rp.	44.340.320.100	39.275.209.277